



Otonomi Daerah dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Endayani

Universitas Bina Bangsa

Try Adhi Bangsawan

Universitas Bina Bangsa

Maulana Suprihatin

Universitas Bina Bangsa

Ahmad Mi Roji

Universitas Bina Bangsa

Muhamad Rendiyani

Universitas Bina Bangsa

Alamat: Jalan Raya Jakarta Km. 3 Kota Serang, Provinsi Banten

Korespondensi penulis: endayanieuy@gmail.com

Abstract. *Children are national assets who have the right to grow and develop optimally. Living on the streets is very dangerous for children. The aim of the research is to determine the application of the principle of regional autonomy in developing social welfare for neglected children and the obstacles in overcoming the problems of abandoned children in Serang City. The research uses qualitative methods with a case study approach. This research concludes that the Regional Government of Serang City, in implementing the principle of regional autonomy for the welfare of neglected children based on Law Number 23 of 2014, has the authority to make regional policies that have an impact on prosperity and general welfare in its region. The Serang City Government is responsible for providing social services to neglected children by providing children's rights and protecting them from the risks and threats of life on the streets. The obstacle to handling the problem of abandoned children is the mindset of abandoned children and families which are still oriented towards financial conditions as the main reference, thereby ignoring risks and other threats of danger. Problems with the level of education, habits of abandoned children and limited budgets provided also become obstacles to the implementation of handling abandoned children..*

Keywords: *Abandoned Children, Social Welfare, Regional Autonomy.*

Abstrak. Anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, hidup di jalanan sangat membahayakan anak. Tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan asas otonomi daerah dalam pengembangan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar dan hambatan dalam mengatasi permasalahan anak terlantar di Kota Serang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penerapan asas otonomi daerah terhadap kesejahteraan anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berwenang dalam membuat kebijakan daerah yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan umum di wilayahnya. Pemerintah Kota Serang

Received November 30, 2022; Revised Desember 24, 2022; Accepted Januari 24, 2023

*Corresponding author, endayanieuy@gmail.com

bertanggung jawab memberikan pelayanan sosial pada anak terlantar dengan memberikan hak-hak anak dan melindunginya dari risiko maupun ancaman bahaya kehidupan di jalanan. Hambatan penanganan masalah anak terlantar adalah pola pikir anak terlantar dan keluarga yang masih berorientasi pada kondisi finansial sebagai acuan utama, sehingga menghiraukan risiko maupun ancaman bahaya lainnya. Permasalahan tingkat pendidikan, kebiasaan anak terlantar dan keterbatasan anggaran yang disediakan juga menjadi hambatan pelaksanaan penanganan anak terlantar.

Kata kunci: Anak Terlantar, Kesejahteraan Sosial, Otonomi Daerah.

LATAR BELAKANG

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelayakan hidup dan terpenuhinya fungsi sosial bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak terlantar (Asmawati, 2022). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan telah mengatur penanganan anak terlantar sebagaimana Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti, negara melalui pemerintah berkewajiban memberi kebijakan penghidupan yang layak kepada warga negaranya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (Sartika & Safrida, 2023). Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini berarti anak terlantar dipelihara dan diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah (Azizah & Tukiman, 2021).

Anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, hidup di jalanan sangat membahayakan anak (Rahim & Lakdjo, 2023). Anak terlantar sering mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa, termasuk orang tuanya; mereka rentan terhadap kekerasan fisik, sosial dan seksual; mereka juga sering terpaksa harus menjadi pengguna dan pengedar narkoba atau terlibat kejahatan (Ariska et al., 2021). Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita, dan sifat khusus (Suyanto, 2018) sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Fatimah et al., 2023). Pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah banyaknya anak-anak yang berkeliaran di jalanan baik untuk hanya sekedar bermain sampai mencari nafkah untuk menyambung hidup dengan cara mengamen, mengemis ataupun berjualan asongan (Safira et al., 2022).

Keberadaan anak-anak yang berkeliaran di jalan atau lebih dikenal dengan sebutan anak jalanan merupakan persoalan publik yang dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik (Ali et al., 2021; Cahyadi et al., 2021), sebagaimana terjadi di Kota Serang. Hampir di setiap perempatan lampu merah di sepanjang jalan protokol Kota

Serang yaitu Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Veteran, terlihat banyak anak-anak yang 'nongkrong' di pinggiran trotoar. Mereka menunggu para pengendara berhenti saat lampu merah untuk mengamen, membersihkan kendaraan, jualan asongan dan mengemis. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena keberadaan anak terlantar di jalanan tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri bahkan pengendara yang melintas.

Studi pendahuluan diketahui bentuk penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Serang dibuat berbasis *community development* dengan nama Program Rumah Singgah. Pembentukan rumah singgah dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan orang-orang seperti orang terlantar, pengemis, pengamen termasuk anak jalanan. Program ini ada sejak sekitar tahun 2014-2015 yang berfungsi untuk menampung hasil razia atau penjarangan yang kemudian dilakukan pendataan dan disediakan untuk penginapan serta diberikan pembinaan seperti pembinaan metalitas, psikologi, spiritual, skill). Di rumah singgah ini, tidak hanya pembinaan secara nonfisik tetapi ada pembinaan secara bentuk fisik yaitu diberi modal hingga akhirnya penghuni rumah singgah dianggap mampu untuk mandiri (Hasanah & Putri, 2019).

Pelaksanaan rumah singgah masih berjalan hingga saat ini. Pihak Dinas Sosial Kota Serang mengklaim sudah melakukan upaya maksimal untuk dapat menekan jumlah orang terlantar terutama anak jalanan yang ada di Kota Serang. Namun demikian, kenyataan menunjukkan masih banyak anak-anak jalanan yang berkeliaran baik di siang bahkan hingga malam hari. Anak jalanan yang berkeliaran itu pun menurut keterangan pihak Dinas Sosial Kota Serang merupakan anak-anak yang sebelumnya pernah diberi pembinaan di rumah singgah, namun mereka tetap memilih untuk kembali 'turun ke jalan' setelah 'bebas' dari rumah singgah.

Kondisi anak jalanan yang sudah diberikan pembinaan namun memiliki kembali ke jalanan menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Serang belum efektif. Peran serta Dinas Sosial Kota Serang dalam memberikan pembinaan terhadap anak jalanan yang masih lemah, salah satunya disebabkan oleh minimnya program berkelanjutan yang dilaksanakan, kurangnya sumberdaya penanganan dan komunikasi antar instansi yang belum terkoordinir dengan baik terutama dari segi tugas dan pokok penanganan. Padahal, Pemerintah Kota Serang sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang seharusnya dapat menjadi payung hukum pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pada anak jalanan.

Perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal utama karena keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti (Harahap, 2020; Latipah et al., 2021). Dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa (Mafturrahman et al., 2023). Permasalahan anak terlantar sepertinya harus terus dikaji dan ditemukan akar masalahnya, sehingga dalam penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan tepat (Rachman, 2023). Meskipun program-program penanganan anak terlantar telah banyak dilakukan dari sisi preventif,

kuratif maupun rehabilitatif, akan tetapi permasalahan ini tidak pernah mampu terselesaikan secara tuntas (Nursamyono, 2019). Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan asas otonomi daerah dalam pengembangan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar di Kota Serang? 2) Bagaimana hambatan dalam mengatasi permasalahan anak terlantar?

KAJIAN TEORITIS

Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomous* yang berarti “hukum” atau “peraturan” (Karim, 2019). Otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Pengertian “otonom” secara etimologis adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2018).

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dalam daerah tersebut (Thahir, 2019). Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Dalam pengertian politik, otonomi diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain.

Otonomi daerah merupakan manifestasi demokrasi yang pada hakekatnya penerapan konsep teori “*a real division of power*” yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, di satu sisi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan disisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah (Jasin, 2018). Dengan adanya otonomi daerah ada semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat, sehingga ada semacam pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah.

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Sudirman et al., 2022; Sukadi et al., 2020). Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana

mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat.

Konsep Anak Terlantar

Anak secara umum pada dasarnya merupakan Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang perlu dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian (Ummatin, 2020).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Wahyudi et al., 2021). Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/ tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, salah seorang atau kedua walinya meninggal atau sakit, keluarga tidak harmonis, tidak ada wali/pengampu/pengasuh) sehingga terganggu kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan (Fitri et al., 2020). Anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar (Syawarudin, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdad dan Taylor mendefinisikan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam prosesnya, analisis data penelitian menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles &

Huberman terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*) (Bungin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Anak Terlantar di Kota Serang

Kota Serang adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Serang yang dipertegas oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Secara resmi kelahiran Kota Serang ditandai dengan pelantikan pejabat Walikota Serang serta disetujuinya pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Serang meliputi 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk juga formasi pejabat dari eselon II hingga eselon III melalui SK Mendagri Nomor 060/2840/SJ tertanggal 22 November 2007. Kota Serang dengan masyarakat yang heterogen, yang dilihat dari banyaknya kalangan kelas sosial yang ada, mulai dari kelas atas, menengah atas, menengah bawah, dan kelas bawah, maka situasi persaingan ekonomi yang tinggi dan juga urbanisasi sudah tentu sering terjadi dan menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang terjadi. Salah satu masalah sosial yang terjadi akibat dari hal tersebut adalah adanya anak terlantar di perkotaan.

Fenomena anak terlantar di Kota Serang dapat dijumpai ketika malam hari seperti di ruko-ruko pinggir jalan, teras-teras masjid, hingga trotoar di tepi jalan raya yang terlelap diselimuti dekilnya pakaian dan dinginnya udara malam. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Serang pada tahun 2019, kurang lebih ada sekitar 1.120 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, diantaranya anak jalanan sebanyak 141 orang. Menurut Tatang Sutrisno, M.Pd., Kasi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Serang, sekalipun sudah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi kenyataannya masih banyak anak jalanan yang kurang mendapatkan perhatian dari Negara. Jumlah anak terlantar di Kota Serang setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rincian:

Tabel 3.1 Data Anak Terlantar di Kota Serang Tahun 2017 s.d 2021

No	Kategori	Jumlah pada Tahun (dalam Jiwa)		
		2019	2020	2021
1	Anak terlantar	429	5.087	3.475
2	Anak Balita terlantar	147	726	261
3	Anak jalanan	25	26	142

Sumber: database Dinas Sosial Kota Serang, data penelitian 2023.

Fluktuasi yang terjadi pada jumlah anak terlantar di Kota Serang tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan sosial. Namun demikian, masalah mendasar yang harus diselesaikan adalah masalah pola pikir pada anak itu sendiri maupun keluarganya.

Pola pikir kehidupan bebas, dan mendapatkan uang dengan mudah dari jalanan harus benar-benar dapat diubah. Sebagian besar anak jalanan ataupun anak terlantar di Kota Serang masih duduk di bangku SD, yang mana sebagian dari mereka terpaksa harus putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga. Karena tidak mempunyai aktivitas belajar di sekolah, maka anak-anak itu kemudian berinisiatif mencari uang di jalanan untuk membantu orang tua, meskipun dengan risiko mengamen, minta-minta, dan manusia silver dapat membahayakan diri mereka dan orang lain.

Faktor ekonomi, pendidikan, dan pengajaran dari orang tua yang kurang juga menjadi pemicu yang mengharuskan anak terlantar maupun anak jalanan untuk bekerja di jalanan membantu orangtuanya. Faktor budaya, kegiatan bekerja di jalanan yang dilakukan ini merupakan kesadaran individu masing-masing untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga menimbulkan suatu kebiasaan atau budaya. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan orangtua yang rendah mempengaruhi pada perekonomian keluarganya rendah, maka berakibat pada anaknya dimana anak jadi ikut serta untuk membantu mencukupi perekonomian keluarga padahal mereka belum memiliki modal keahlian. Faktor lingkungan sosial, anak jalanan yang sebagian besar merupakan pemulung memiliki sebuah komunitas tidak resmi, yang sebagian besar dari mereka bertempat tinggal di satu wilayah yang sama dan juga mereka bersekolah di tempat yang sama. Dari lingkungan sosialnya tersebut turut serta mempengaruhi anak untuk ikut-ikutan dengan temannya.

Kegiatan anak terlantar di jalanan umumnya dilakukan selama kurang lebih 8 jam sehari yaitu dari pukul 5 sore hari hingga pukul 12 malam hari. Mereka beraktivitas di jalanan mencari barang rongsokan seperti kardus, kaleng bekas, botol plastik, dan lain sebagainya. Di sela mereka mencari barang rongsokan tersebut mereka juga terkadang mengemis di lampu merah atau di tempat-tempat keramaian. Penghasilan yang mereka dapat dari memulung rongsokan yaitu Rp. 50.000/orang dalam satu hari, tetapi terkadang bertambah dari kegiatan mengemis juga. Penghasilannya tersebut mereka berikan semua kepada orangtua mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarga. Anak-anak terlantar sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, tidak ada sedikit pun yang takut akan bahaya yang akan mengintai. Mereka hanya berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak untuknya dan juga keluarga.

Penerapan Asas Otonomi Daerah dalam Pengembangan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Kota Serang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka menjadi tugas pemerintah

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu: “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan pemerintah daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kurniawan et al., 2021; Mallawi et al., 2022). Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 merubah berbagai kebijakan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya yang dilaksanakan di pemerintah daerah. Pada pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah urusan sosial merupakan urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah (Azizah & Tukiman, 2021). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagai upaya pelayanan terhadap masyarakat. Negara seharusnya dapat menjamin perlindungan hak terhadap anak terlantar dengan menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan bagi anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar Lembaga (Darmayanthi & Kurniawan, 2021).

Menangani anak terlantar di Kota Serang, Dinas Sosial melakukan Langkah-langkah persuasif dan preventif. Dalam upaya persuasif Dinas Sosial Kota Serang telah menjalankan peranannya dimulai dengan melakukan pendataan terhadap anak terlantar di wilayah Kota Serang bekerjasama dengan institusi yang berada di atasnya yakni Dinas Sosial Provinsi Banten. Selain itu dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial Kota Serang memiliki dua program bagi penanganan anak terlantar yaitu penanganan anak terlantar yang berada di dalam lembaga/ panti dan penanganan anak terlantar yang berada di luar lembaga/ nonpanti (Hasanah & Putri, 2019).

Program tersebut dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk menangani permasalahan sekitar anak termasuk didalamnya anak terlantar. Dalam penangan anak terlantar yang berada didalam panti, Dinas Sosial Kota Serang memiliki lembaga yang menangani yaitu Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang merupakan lembaga yang dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah. Disamping itu, untuk penangan anak terlantar yang berada diluar panti/non-panti Dinas Sosial Kota Serang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

Bantuan sosial untuk anak terlantar yang berada diluar panti diberikan melalui lembaga tersebut untuk nantinya penggunaannya di damping oleh pengurus daripada

lembaga tersebut. Misalnya salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak, bahwa mekanisme penanganan anak terlantar lebih berkonsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar. Bentuk kerjasama yakni lembaga atau yayasan hanya berkonsentrasi pada memberikan pendidikan, pembinaan serta pendampingan dan juga tidak menutup kemungkinan untuk peningkatan keterampilan. Terutama untuk Panti Sosial Asuhan Anak mendapat bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Serang yang berasal dari subsidi Bahan Bakar Minyak dari pusat.

Menanggulangi anak terlantar di wilayah Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang telah menempuh berbagai upaya yakni:

1. Memberikan biaya pendidikan

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada anak terlantar yang berada didalam panti social dengan cara diberikan langsung kepada anak yang penggunaannya di damping oleh pekerja social yang berada dip anti tersebut. Akan tetapi bantuan tersebut tidak bersifat berkesinambungan dan hanya tergantung dari permohonan yang diajukan panti serta kuota drai Dinas Sosial Kota Serang.

2. Memberikan keterampilan

Dinas Sosial Kota Serang memberikam fasilitas untuk keterampilan kepada anak yang berada di dalam panti. Pemberian keterampilan tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari panti anak tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan bekal keterampilan tersebut.

Masalah krusial yang patut menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Serang mengenai penanganan anak jalanan ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang secara jelas membahasnya. Sampai saat ini, anak jalanan masih tergolong pada penyakit masyarakat dimana hal ini tedapat pada Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan penanggulangan Penyakit Masyarakat dijelaskan bahwa klasifikasi penyakit masyarakat meliputi pelacuran dan penyimpangan seksual, waria dan menjajakan diri, minuman berakohol, gelandangan dan pengemis, anak jalanan, kegiatan yang dilarang pada bulan ramadhan. Seharusnya pemerintah daerah Kota Serang membuat regulasi baru yang secara khusus membahas mengenai anak jalanan dan bagaimana cara penanggulangannya. Hal ini agar lebih fokus sehingga permasalahan anak jalanan dapat segera teratasi dengan baik.

Hambatan Dalam Mengatasi Permasalahan Anak Terlantar

Menyelesaikan permasalahan anak jalanan bukan pekerjaan mudah (Hamdani & Kurniansyah, 2021; Hidayat et al., 2021). Dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan Pemerintah Daerah Kota Serang untuk menyelesaikannya. Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan peran lembaga yang ada dan mengimplementasikan peraturan dan instruksi yang sudah digariskan konstitusi. Mengacu pada legal formal, disebutkan bahwa

negara wajib memiliki kepedulian terhadap masa depan anak terlantar. Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang maknanya orang tidak mampu serta anak terlanjar wajib dipelihara dan dilindungi haknya oleh negara. merupakan sebuah pedoman bahwa sanya anak telantar merupakan dari tanggung jawab negara.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pada Dinas Sosial Kota Serang dalam penanganan anak terlantar salah satunya tidak adanya tempat rehabilitasi anak terlantar, kurangnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya tenaga profesional seperti pekerja sosial yang sudah tersertifikasi, Dokter, psikolog. Anggaran yang minim menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses penanganan anak terlantar, adapun program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan anak jalanan belum memadai dengan anggaran yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Serang.

Perlindungan terhadap seluruh anak termasuk anak terlantar merupakan suatu kewajiban dan bentuk tanggung jawab secara bersama sesuai selaras dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” (Kertati, 2018; Layliyah et al., 2022; Namma & Setiamandani, 2017). Untuk itu dalam memberikan suatu perlindungan kepada anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara Indonesia yang harus dijalankan sesuai kemampuan individu-individu.

Pertanggungjawaban terhadap penanganan anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara umum khususnya golongan mampu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, termasuk kesejahteraan sosial bagi anak terlantar (Nurusshobah, 2019). Adapun upaya menangani anak terlantar dapat menggunakan pendekatan *selfesteem* yang berupa evaluasi secara keseluruhan mengenai diri sendiri yang bersifat khusus, tetntang kepercayaan diri, mandiri, bebas, mengenai kemampuan, keberhasilan, serta penerimaan diri yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, hal ini berkaitan dengan komunikasi seseorang dengan orang lain.

Dilakukan pula secara *community based* dengan konsep melibatkan lini masyarakat yang bersifat preventif dengan mencegah anak tidak masuk kedalam ruang lingkup kehidupan dijalanan dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal maupun non formal. Hal ini bertujuan untuk adanya peningkatan kemampuan keluarga maupun masyarakat agar sanggup melindungi dan memenuhi kebutuannya secara mandiri. Berbagai peran dari elemen masyarakat dapat ditempuh, yakni:

1. Tokoh agama;
2. Tokoh akademisi;
3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);

4. Panti asuhan;
5. Orang tua asuh;
6. Program penanganan anak jalanan/anak terlantar; dan
7. Pemberdayaan instansi terkait.

Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala-kendala dalam menangani anak terlantar adalah:

1. Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* di tingkat yang lebih tinggi (Dinas Sosial Provinsi) terkait dengan implementasi penanganan anak terlantar, seperti bekerja sama dengan panti-panti sosial yang berada di wilayah Provinsi Banten;
2. Menandatangani dan melaksanakan *Memorandum of Understanding* antara gubernur dengan bupati perihal komitmen penanganan PMKS yang pada pelaksanaannya akan melibatkan instansi lintas sektoral seperti Polres, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Melakukan pelayanan adopsi para anak terlantar dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendampingan sosial diartikan agar suatu proses menjalin relasi sosial antara dengan Lembaga Pelaksanaan Pengelola, masyarakat sekitar, dan peserta/sasaran pelayanan di dalam upaya memecahkan permasalahan, mendukung, dan mendayagunakan berbagai sumber serta potensi yang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akseibilitas anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendampingan sosial dibutuhkan oleh anak terlantar karena meskipun anak terlantar telah dititipkan ke LKSA, pendampingan tetap sangat berguna untuk mendukung dan mengawasi atau memantau sesuai tidaknya bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan LKSA terhadap anak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penerapan asas otonomi daerah terhadap kesejahteraan anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan umum di wilayahnya. Pemerintah Kota Serang dalam hal ini bertanggung jawab memberikan pelayanan sosial pada anak terlantar dengan memberikan hak-hak anak dan melindunginya dari risiko maupun ancaman bahaya kehidupan di jalanan. Pemerintah Kota Serang melalui Pengadilan berhak memutuskan status anak terlantar dan menetapkan penanganannya sebagai tanggung jawab negara dengan memenuhi kebutuhan hak daripada anak terlantar. Sementara dalam mengatasi permasalahan anak terlantar, pemerintah Kota Serang menghadapi berbagai hambatan salah satunya adalah

pola pikir anak terlantar dan keluarga yang masih berorientasi pada kondisi finansial sebagai acuan utama, sehingga menghiraukan risiko maupun ancaman bahaya lainnya. Permasalahan tingkat pendidikan, kebiasaan anak terlantar dan keterbatasan anggaran yang disediakan juga menjadi hambatan pelaksanaan penanganan anak terlantar.

Menyelesaikan masalah anak terlantar bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan pada anak agar tidak lagi mereka merasakan pahitnya hidup di dunia. Pemerintah Daerah Kota Serang seharusnya membuat kebijakan yang khusus mengatur permasalahan penanganan anak terlantar dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat secara hukum untuk menangani masalah anak terlantar. Pemerintah Daerah Kota Serang perlu mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana dan membuat suatu program yang dapat meningkatkan keterampilan anak terlantar. Perlu ada partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat dalam upaya mengatasi kesenjangan anak terlantar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada rekan sejawat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa yang sudah mendukung pengembangan tri dharma dosen yang berada di lingkungannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., Muhammadiyah, & Abdi. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(5), 1663–1676. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ariska, L., Alamsyah, A., & Junaidi, J. (2021). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik (DMKP)*, 1(1), 10–24. <https://doi.org/10.33369/dinamikapublik.v1i1.19211>
- Asmawati, L. A. (2022). Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun Melalui E-Parenting Di Masa Normal Baru. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.35473/ijec.v4i1.1450>
- Azizah, W. I., & Tukiman, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5001>
- Bungin, B. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z., Britania, D. A., & Wahyudi, K. E. (2021).

- Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 731–742. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.153>
- Darmayanthi, N. P. R., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (Pkasa) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Publika*, 1–14. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p1-14>
- Fatimah, D., Handayani, F., & Last, H. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Jalanan yang di Eksploitasi secara Ekonomi. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 516–535. <https://jom.uin>
- Fitri, F. A., Alsunah, M. D., & Febriani, P. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. *JAN Maha*, 2(4), 12–31. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/269%0Ahttps://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/download/269/91>
- Hamdani, Y., & Kurniansyah, D. (2021). Implementasi Program Dinas Sosial Kota Bogor dalam Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Kinerja*, 18(3), 457–462. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Harahap, R. S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1(2), 92–98. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fmu/article/view/121>
- Hasanah, B., & Putri, L. D. (2019). Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.81-93.2018>
- Hidayat, A., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan dinas sosial dalam mengatasi gelandangan. *Jurnal Manajemen*, 13(3), 348–354.
- Jasin, J. (2018). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Deepublish.
- Karim, A. G. (2019). *Kompleksitas Persioalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kertati, I. (2018). Deformasi Kebijakan Penangan Anak Jalanan Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(1), 129–142.
- Kurniawan, A., Heryani, & Abdullah, S. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Latipah, S., Meigawati, D., & Mulyadi, A. (2021). Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*,

10(75–84).

- Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>
- Mafturrahman, Nugraha, B., Elshifa, A., Safira, Y., & Rasyid, M. F. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekalongan. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Humaniora)*, 9(2). <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.507>
- Mallawi, M. N., Natsir, N., & ... (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dan Perlindungan Anak Pada Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. *EKONOMIKA45*, 10(1). <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/910>
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Namma, R. H., & Setiamandani, E. D. (2017). Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 22–27. www.publikasi.unitri.ac.id
- Nursamyono, F. (2019). Implementasi Kebijakan Pengadaan Rumah Singgah Oleh Dinas Sosial Di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 31–46. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.10>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 125.
- Rachman, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional*, 662–672.
- Rahim, M., & Lakdjo, M. A. (2023). POLA PENGEMBANGAN POTENSI ANAK JALANAN DI KOTA GORONTALO. *Superior Education Journal*, 01(01), 31–38.
- Safira, Pura, M. H., & Resta. (2022). Analysis of Accountability Arrangement of Karawang District Government To Displaced Children Based on Local Government Regulation No. 8 of 2012 on Social Welfare Implementation. *Jurnal Living Law*, 14(1), 32–41.
- Sartika, L., & Safrida, S. (2023). Implementasi Program Bangsa Kencana Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Nagan Raya. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 128–151. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6355>
- Sudirman, R., Thahir, T., & Suryadi, S. (2022). Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 207–222.

<https://doi.org/10.26618/kjap.v8i2.8369>

- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25–36. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Suyanto, B. (2018). *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Sywarudin, S. Y. (2021). Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 6.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–12. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Ummatin, K. (2020). Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.4987>
- Wahyudi, A., Usman, J., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Journal.Unismuh*, 2(4), 1287–1299. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Widjaja, H. (2018). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.